



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.B/2019/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stevanus Yuwono Setia Aji Alias Ajik Bin Martinus Wihono;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/30 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pajeksan Nomor 7 turut Desa Kauman Rt.003 Rw.001 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati / Desa Langgenharjo Rt .005 Rw.003 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Stevanus Yuwono Setia Aji Alias Ajik Bin Martinus Wihono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 147/Pid.B/2019/PN Pti tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2019/PN Pti tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEVANUS YUWONO SETIA AJI ALIAS AJIK BIN MARTINUS WIHONO bersalah telah melakukan tindak pidana " PENGGELAPAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa STEVANUS YUWONO SETIA AJI ALIAS AJIK BIN MARTINUS WIHONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo F.11 warna hijau marmer
 - o 1 (satu) buah Dosbok warna hijau marmer

Di kembalikan kepada saksi RIO MAINANDA ARIANSYAH BIN RUNADI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa STEVANUS YUWONO SETIA AJI ALIAS AJIK BIN MARTINUS WAHOMO pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di rumah saksi RISKI masuk Desa Langgenharjo Kec.Juwana Kab.Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa STEVANUS YUWONO SETIA AJI ALIAS AJIK BIN MARTINUS WAHOMO dan saksi korban RIO MAINANDA ARIANSYAH BIN RUNADI bersama sama berangkat Karaoke dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di tempat karaoke mereka minum minuman keras sampai mabuk kemudian Terdakwa meminjam Hp saksi RIO MAINANDA ARIANSYAH BIN RUNADI dengan maksud akan digunakan untuk foto foto di dalam karaoke;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa dan saksi korban RIO MAINANDA AREIANSYAH BIN RUNADI pulang dan HP milik saksi korban di bawa oleh Terdakwa dan singgah di rumah saksi RIZKY dengan alamat Desa Langgenharjo Kec Juwana Kab Pati untuk mengambil motor yang dititip di rumah RIZKY;
- Bahwa kemudian mereka bertiga keluar mencari makan di warung makan turut Desa Genengmulyo Kec Juwana Kab Pati sekitar pukul 06,00 Wib mereka bertiga kembali dan singgah di rumah saksi RIZKY dan kemudian saksi RIO MAINANDA AREIANSYAH BIN RUNADI menanyakan HP miliknya yang dibawa oleh Terdakwa dengan kata kata Hp. Ku endi mas di terjemahkan dalam bahasa indonesia “ HP saya mana mas , kemudian dijawab oleh Terdakwa ‘embuh ra reti mungkin tibo dalam perjalanan “ diterjemahkan dalam bahasa indonesia “ saya tidak tahu mungkin jatuh dalam perjalanan “ setelah mendengar jawaban tersebut korban dan saudara RIZKY pulang kerumah masing masing;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi RIO MAINANDA ARIANSYAH BIN RUNADI datang kerumah Terdakwa menanyakan lagi HP nya namun saat itu Terdakwa menjawab tidak tahu kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat ke Caunter HP. EDY Cell yang beralamat di Desa Growong Kidul dan Hp milik korban merk Oppo F.11 warna hijau marmer tanpa dosbox dijual dengan harga Rp,2.200.000. dan hasil penjualan HP tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa STEVANUS YUWONO SETIA AJI ALIAS AJIK BIN MARTINUS WAHOMO saksi korban RIO MAINANDA ARIANSYAH BIN RUNADI menderita kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIO MAINANDA ARIANSYAH BIN RUNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa Anak Saksi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 05,00 Wib bertempat di rumah RIZKI dengan alamat Desa Langgenharjo Kec Juwana Kab Pati telah kehilangan 1 (satu) unit Hand phone miliknya Merk OPPO F. 11 dengan No. Handphone 082147874274 dengan No Imei 1 (satu) 866988048773450 dan Imei 2.(dua) 866988048773443;
 - o Bahwa Anak Saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 Wib bersama sama dengan Terdakwa pergi ke tempat Karaoke dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di tempat karaoke mereka minum minuman keras sampai mabuk kemudian Terdakwa meminjam Hp milik Anak Saksi dengan maksud akan digunakan untuk foto di dalam karaoke;
 - o Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi pulang dan HP milik Anak Saksi dibawa oleh Terdakwa kemudian singgah di rumah saudara RIZKY lalu Anak Saksi menanyakan HP miliknya yang dibawa oleh Terdakwa dengan kata kata "HP Ku endi mas" di terjemahkan dalam bahasa indonesia "HP saya mana mas" , kemudian dijawab oleh Terdakwa "embuh ra reti mungkin tibo dalam perjalanan " diterjemahkan dalam bahasa indonesia " saya tidak tahu mungkin jatuh dalam perjalanan " setelah mendengar jawaban tersebut Anak Saksi dan saksi RIZKY pulang kerumah masing masing;
 - o Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Anak Saksi datang lagi kerumah Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan lagi HP nya namun saat itu Terdakwa menjawab tidak tahu;

o Bahwa Anak Saksi diberitahu Saksi Rizky kalau melihat Terdakwa di counter HP sedang menjual HP miliknya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi TOMY HARYANTO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa Anak Saksi RIO pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 05,00 Wib bertempat di rumah RIZKI dengan alamat Desa Langgenharjo Kec Juwana Kab Pati telah kehilangan 1 (satu) unit Hand phone milik saya Merk OPPO F. 11 dengan No. Handphone 082147874274 dengan No Imei 1 (satu) 866988048773450 dan Imei 2 (dua) 866988048773443;

o Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wib saksi bersama team Polsek Juana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa STEVANUS YUWONO SETIA AJI als AJIK yang telah menjual HP milik saksi RIO RIO MAINANDA ARIANSYAH BIN RUNADI tanpa seijin saksi RIO

o Bahwa yang dii jual di Caunter HP. EDY Cell yang beralamat di Desa Growong Kidul dan Hp milik korban merk Oppo F.11 warna hijau marmer tanpa dosbox dijual dengan harga Rp,2.200.000.

o Bahwa Saat diperlihatkan kepada saksi korban RIO barang bukti antara lain :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo F.11 warna hijau marmer
- 1 (satu) buah Dosbok warna hijau marmer

o Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah milik saksi korban RIO yang telah di pinjam Terdakwa STEVANUS YUWONO SETIA AJI als AJIK bin MARTINUS WIHONO yang kemudian tanpa seijin saksi RIO HP tersebut di jual dan hasil penjualan dari HP tersebut di gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

o Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DANESWORO bin SARYANTO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 05,00 Wib bertempat di rumah saksi RIZKY FIRDAUS bin DARMAWAN dengan alamat Desa Langgenharjo Kec Juwana Kab Pati telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit Hand phone milik Anak Saksi RIO Merk OPPO F. 11 dengan No. Handphone 082147874274 dengan No Imei 1 (satu) 866988048773450 dan Imei 2.(dua) 866988048773443 yang dilakukan oleh Terdakwa;

o Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wib saksi bersama team Polsek Juana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa STEVANUS YUWONO SETIA AJI als AJIK yang telah menjual HP milik saksi RIO RIO MAINANDA ARIANSYAH BIN RUNADI tanpa seijin saksi RIO

o Bahwa yang dii jual di Caunter HP. EDY Cell yang beralamat di Desa Growong Kidul dan Hp milik korban merk Oppo F.11 warna hijau marmer tanpa dosbox dijual dengan harga Rp,2.200.000.

o Bahwa Saat diperlihatkan kepada saksi korban RIO barang bukti antara lain :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo F.11 warna hijau marmer
- 1 (satu) buah Dosbok warna hijau marmer

o Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah milik saksi korban RIO yang telah di pinjam Terdakwa STEVANUS YUWONO SETIA AJI als AJIK bin MARTINUS WIHONO yang kemudian tanpa seijin saksi RIO HP tersebut di jual dan hasil penjualan dari HP tersebut di gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 Wib pergi bersama Anak Saksi RIO pergi ke tempat Karaoke dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di tempat karaoke mereka minum minuman keras sampai mabuk kemudian Terdakwa meminjam Hp milik korban dengan maksud akan digunakan untuk foto foto di dalam karaoke;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi RIO pulang dan HP milik Anak Saksi RIO dibawa oleh Terdakwa;
 - o Bahwa ketika singgah di rumah saksi RIZKY dengan alamat Desa Langgenharjo Kec Juwana Kab Pati untuk mengambil motor yang dititip di rumah RIZKY Anak Saksi RIO kemudian menanyakan HP miliknya yang dibawa oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “ saya tidak tahu mungkin jatuh dalam perjalanan “
 - o Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut Anak saksi RIO dan saksi RIZKY pulang kerumah masing masing.
 - o Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi RIO datang kerumah Terdakwa menanyakan lagi HP nya namun saat itu Terdakwa menjawab tidak tahu;
 - o Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat ke Counter HP EDY Cell yang beralamat di Desa Growong Kidul dan Hp milik korban merk Oppo F.11 warna hijau marmer tanpa dosbox dijual dengan harga Rp,2.200.000 tanpa seijin Anak saksi RIO;
 - o Bahwa hasil penjualan HP tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo F.11 warna hijau marmer
 - 1 (satu) buah Dosbok warna hijau marmer
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- o Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 Wib pergi bersama Anak Saksi RIO pergi ke tempat Karaoke dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di tempat karaoke mereka minum minuman keras sampai mabuk kemudian Terdakwa meminjam Hp milik korban dengan maksud akan digunakan untuk foto foto di dalam karaoke;



- o Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa dan korban pulang, dan HP milik RIO dibawa oleh Terdakwa;
- o Bahwa ketika singgah di rumah saksi RIZKY dengan alamat Desa Langgenharjo Kec Juwana Kab Pati untuk mengambil motor yang dititip di rumah RIZKY Saksi RIO kemudian menanyakan HP miliknya yang dibawa oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu mungkin jatuh dalam perjalanan "
- o Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut Anak Saksi RIO dan Saksi RIZKY pulang kerumah masing masing.
- o Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Anak Saksi RIO datang kerumah Terdakwa menanyakan lagi HP nya namun saat itu Terdakwa menjawab tidak tahu;
- o Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat ke Counter HP EDY Cell yang beralamat di Desa Growong Kidul dan Hp milik korban merk Oppo F.11 warna hijau marmer tanpa dosbox dijual dengan harga Rp,2.200.000 tanpa seijin saksi RIO;
- o Bahwa hasil penjualan HP tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Ba
rang siapa ;
- 2.-----De
ngan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- 3.-----Ya
ng ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan terdakwa bernama STEVANUS YUWONO SETIA AJI ALIAS AJIK BIN MARTINUS WIHONO setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa ditempatkannya unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini mempunyai maksud bahwa unsur yang dirumuskan dibelakang unsur dengan sengaja diliputi oleh kesengajaan atau unsur kesengajaan tersebut menjiwai semua unsur lain yang terletak dibelakangnya ; sedangkan unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini harus ditafsirkan kesengajaan sebagai maksud / tujuan yang pengertiannya adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi ;

Bahwa yang dimaksud unsur melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti, dimana keterangannya satu dengan yang lainnya bersesuaian atau berkaitan maka didapatkan fakta hukum, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 Wib pergi bersama Anak Saksi RIO pergi ke tempat Karaoke dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di tempat karaoke mereka minum minuman keras sampai mabuk kemudian Terdakwa meminjam Hp milik korban dengan maksud akan digunakan untuk mengambil foto di dalam karaoke namun ketika Anak Saksi RIO meminta Handphonenya tersebut Terdakwa mengatakan tidak tahu dan mungkin jatuh dalam perjalanan kemudian pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi RIO datang kerumah Terdakwa menanyakan lagi HP nya namun saat itu Terdakwa menjawab tidak tahu akan tetapi pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke Counter HP EDY Cell yang beralamat di Desa Growong Kidul menjual Handphone milik Anak Saksi RIO merk Oppo F.11 warna hijau marmer tanpa dosbox dijual dengan harga Rp.2.200.000 tanpa seijin Anak saksi RIO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa penguasaan terhadap barang / benda oleh si pelaku dilakukan bukan karena tindak pidana atau tidak dengan melawan hukum, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena pinjam meminjam, penitipan barang, penyimpanan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti, dimana keterangannya satu dengan yang lainnya bersesuaian atau berkaitan maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa menguasai Handphone Oppo F11 milik Anak Saksi RIO karena Terdakwa meminjam Handphone tersebut dengan alasan untuk dipakai foto namun Terdakwa tidak mengembalikan Handphone tersebut tetapi malah menjual ke counter Handphone Edy cell dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone tersebut telah habis dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhariap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo F.11 warna hijau marmer
- 1 (satu) buah Dosbok warna hijau marmer

di persidangan diterangkan oleh Saksi - saksi adalah milik Anak Saksi RIO maka akan dikembalikan kepada Anak Saksi RIO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 ayat 1 KUHP, pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa STEVANUS YUWONO SETIA AJI ALIAS AJIK BIN MARTINUS WIHONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - o 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo F.11 warna hijau marmer ;
 - o 1 (satu) buah Dosbok warna hijau marmer;
- Di kembalikan kepada saksi RIO MAINANDA ARIANSYAH BIN RUNADI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Lisfer Berutu, S.H., M.H. , Niken Rochayati, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTRISNO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Hj. Doyo Edianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lisfer Berutu, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Niken Rochayati, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Pti



SUTRISNO, S.H.